



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa penanaman modal perlu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, promotif, berkeadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional serta kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
dan
BUPATI BENGKULU TENGAH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah.

4. Dinas adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang penanaman modal.
5. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut RUPM Kabupaten adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang di Kabupaten Bengkulu Tengah.
10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
14. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
15. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan

sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

16. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
17. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
18. *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
19. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
20. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
21. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan di bidang Penanaman Modal.
23. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
24. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas

pelaksanaan Penanaman Modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan Penanaman Modal.
26. Usaha Terbuka Dengan Persyaratan adalah jenis usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan tertentu.
27. Usaha Tertutup adalah jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal oleh Penanam Modal.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah adalah:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Daerah;
- c. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari penanam modal;
- d. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal;

- e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- f. pengembangan kemampuan teknologi;
- g. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- h. meningkatkan penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan;
- i. menyediakan informasi tentang persyaratan dan waktu penyelesaian permohonan perizinan dan fasilitas penanaman modal; dan
- j. terwujudnya standardisasi prosedur pengajuan, persyaratan permohonan dan proses perizinan dan fasilitas penanaman modal;

Pasal 4

Sasaran Penanaman Modal :

- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung Penanaman Modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah Penanam Modal; dan
- e. meningkatkan realisasi Penanaman Modal.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal;
- b. Kebijakan dasar penyelenggaraan penanaman modal;
- c. Bentuk badan usaha dan bidang usaha penanaman modal;
- d. Kerja sama penanaman modal;
- e. Promosi penanaman modal;
- f. Pelayanan penanaman modal;
- g. Pengendalian penanaman modal;
- h. Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
- i. Pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- j. Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan Penanaman modal;
- k. Fasilitas penanaman modal;
- l. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
- m. Ketenagakerjaan;

- n. Pelaporan dan evaluasi kegiatan penanaman modal; dan
- o. Kemitraan dan peran serta masyarakat.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal di daerah;
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan iklim penanaman modal;
 - b. pelaksanaan promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
 - e. pengembangan dan penyediaan data dan sistem informasi penanaman modal.

BAB III
KEBIJAKAN DASAR PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penanaman modal di Daerah.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 8

Kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun dalam RUPM Kabupaten.

Pasal 9

Dalam penyusunan RUPM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memperhatikan 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal yaitu:

- a. perbaikan iklim penanaman modal;
- b. persebaran penanaman modal;
- c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
- d. penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
- e. pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi;
- f. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
- g. promosi penanaman modal.

Pasal 10

- (1) Penyusunan RUPM Kabupaten mengacu kepada RUPM Nasional, RUPM Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi daerah.
- (2) RUPM Kabupaten menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penanaman modal di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

BENTUK BADAN USAHA DAN BIDANG USAHA
PENANAMAN MODAL

Pasal 11

- (1) Penanaman modal di Daerah dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan cabang usaha dapat memiliki kantor cabang di Daerah.

Pasal 12

- (1) Semua bidang usaha, terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup atau bidang usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Penanaman modal diprioritaskan pada bidang usaha atau jenis usaha yang menjadi unggulan daerah.
- (3) Bidang usaha atau jenis usaha unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPM Kabupaten.

BAB V KERJA SAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama Penanaman Modal dengan:
 - a. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - b. swasta.
- (2) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 14

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
 - a. Mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal;
 - b. Memberikan bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal; dan

- c. Melaksanakan Promosi Penanaman Modal yang menjadi unggulan Daerah baik di dalam negeri maupun keluar negeri.
- (2) Pelaksanakan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya dan/atau lembaga non pemerintah.

BAB VII PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pelayanan penanaman modal meliputi:
- pelayanan perizinan; dan
 - pelayanan nonperizinan.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- pendaftaran penanaman modal; dan
 - izin usaha.
- (3) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- fasilitas penanaman modal daerah;
 - layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
 - dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan Penanam modal.

Bagian Kedua Pendaftaran Penanaman Modal

Pasal 16

- (1) Penanam modal yang akan menanamkan modal di Daerah, harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran penanaman modal.
- (2) Pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap penanaman modal baru, perubahan, atau perluasan kegiatan usaha.



- (3) Pendaftaran penanaman modal dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Izin Usaha

Pasal 17

- (1) Setiap Penanam modal yang akan menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki perizinan berusaha dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersil atau opsersiaonal.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan untuk setiap usaha baru, perubahan usaha, atau perluasan kegiatan usaha.

Pasal 18

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:
- a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;
 - i. persekutuan komanditer;
 - j. persekutuan firma; dan
 - k. persekutuan perdata.

Pasal 19

- (1) Perizinan Berusaha di Daerah diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Penerbitan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelayanan Non Perizinan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan non perizinan terkait dengan penanaman modal kepada Penanam modal.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi Penanam modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan non perizinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.

Pasal 23

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan penanaman modal di Daerah.

- (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. kompilasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. evaluasi LKPM dan dari sumber informasi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24


- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. sosialisasi ketentuan terkait Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/atau
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal; dan
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan pusat pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal daerah.
- 

- (2) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan website;
 - b. pengembangan database; dan
 - c. pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.

BAB X
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (2) Bidang usaha yang telah ditetapkan pemerintah dan dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat, harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

BAB XI
PENYEBARLUASAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal meliputi:
 - a. membina dan mengawasi pelaksanaan sistem informasi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama, promosi, pemberian pelayanan perizinan/nonperizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal kepada aparat pemerintah dan dunia usaha; dan
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB XII FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas Penanaman Modal berupa:
- a. Pemberian Insentif; dan/atau
 - b. Pemberian Kemudahan.
- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 30

- (1) Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 antara lain:
- a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RUPM.

BAB XIII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Bagian Kesatu Hak Penanam Modal

Pasal 31

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Penanam Modal

Pasal 32

(1) Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasar peraturan yang berlaku;
- c. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- e. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan Penanaman Modal ;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas;
 - d. penanaman modal; atau
 - e. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 33

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan, atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan kepentingan Daerah dan Negara Republik Indonesia;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENAGAKERJAAN

Pasal 34

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, Penanam Modal harus mengutamakan Tenaga Kerja Lokal.

- (2) Pemerintah Daerah bersama dengan Penanam Modal memfasilitasi usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Penanam Modal hanya dapat mempekerjakan tenaga asing yang memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Perusahaan Penanam Modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 38

- (1) Perusahaan yang telah mendapat izin penanaman modal, wajib membuat laporan izin usaha dan LKPM secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.
- (3) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan penanaman modal, wajib menyampaikan LKPM untuk setiap jenis kegiatan.
- (4) Perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha wajib merinci realisasi investasi setiap bidang usaha dalam LKPM.

- (2) Pemerintah Daerah bersama dengan Penanam Modal memfasilitasi usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Penanam Modal hanya dapat mempekerjakan tenaga asing yang memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Perusahaan Penanam Modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 38

- (1) Perusahaan yang telah mendapat izin penanaman modal, wajib membuat laporan izin usaha dan LKPM secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.
- (3) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan penanaman modal, wajib menyampaikan LKPM untuk setiap jenis kegiatan.
- (4) Perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha wajib merinci realisasi investasi setiap bidang usaha dalam LKPM.

- (5) Dalam hal perusahaan melakukan penggabungan perusahaan, perusahaan penerus wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk seluruh kegiatan penanaman modal hasil penggabungan.
- (6) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dapat disampaikan secara langsung ke Dinas atau melalui sistem pelayanan *online* terintegrasi.
- (7) Berdasarkan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan laporan kumulatif Penanaman Modal kepada Bupati.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pengembangan penanaman modal.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Penanam Modal yang memenuhi kriteria bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan, melaksanakan kemitraan dalam bentuk kerjasama antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.
- (2) Penanam Modal yang memenuhi kriteria bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan perencanaan kegiatan kemitraan pada saat mengajukan permohonan Izin Usaha.

Pasal 40

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara :
 - a. penyampaian saran; dan
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Penanaman Modal yang keberlanjutan;

- b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
- c. mencegah dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal; dan
- d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Semua Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Semua permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang belum diterbitkan Perizinan Berusaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan memerlukan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk pengembangan usaha dan/atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, Komitmen, dan/atau pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - b. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi
Pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BENGKULU TENGAH,


EDY HERMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH, PROVINSI
BENGKULU : 6 / 23 / 2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah yang semakin sejahtera.

Tujuan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, kebijakan pemerintah di bidang pelayanan Perizinan serta iklim usaha yang kondusif.

Faktor yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat dikurangi, antara lain melalui kebijakan regulasi di bidang Penanaman Modal, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Perbaikan yang terstruktur dan terarah di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi Penanaman Modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di Daerah, khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal mencakup semua kegiatan Penanaman Modal antara lain terkait dengan Asas dan Tujuan Penanaman Modal, Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha, Kebijakan Penanaman Modal Daerah, Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal, Fasilitas Penanaman Modal, Kemitraan dan Partisipasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban Penanam Modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat. Pengaturan tanggung jawab Penanam Modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja maupun masyarakat sekitar serta upaya mendorong ketaatan Penanam Modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan bidang pelayanan penanaman modal, agar Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi Daerah tujuan Penanaman Modal perlu meningkatkan daya saing Daerah melalui penerapan pelayanan PTSP yang dalam hal ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP serta SPIPISE. Melalui Sistem ini sangat diharapkan pelayanan terpadu di pusat dan di Daerah dapat terwujud guna menciptakan penyederhanaan Perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Penanam Modal" adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing maupun antara Penanam Modal dari satu negara asing dan Penanam Modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh Penanam Modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan Negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

bidang usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan antara lain meliputi:

- a. bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- b. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
- e. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelayanan penanaman modal adalah semua pelayanan perizinan dan non perizinan yang merupakan kewenangan Daerah otonom atau kewenangan yang berasal dari pendelegasian dan/atau pelimpahan dari Pemerintah yang lebih tinggi atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "kompilasi" merupakan kumpulan yang tersusun secara teratur dalam pelaksanaan pemantauan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "verifikasi" adalah pencocokan dan/atau pemeriksaan tentang kebenaran laporan atau pernyataan dalam pelaksanaan pemantauan penanaman modal.



Huruf c
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas



Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBA

.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah yang semakin sejahtera.

Tujuan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, kebijakan pemerintah di bidang pelayanan Perizinan serta iklim usaha yang kondusif.

Faktor yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat dikurangi, antara lain melalui kebijakan regulasi di bidang Penanaman Modal, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Perbaikan yang terstruktur dan terarah di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi Penanaman Modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di Daerah, khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal mencakup semua kegiatan Penanaman Modal antara lain terkait dengan Asas dan Tujuan Penanaman Modal, Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha, Kebijakan Penanaman Modal Daerah, Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal, Fasilitas Penanaman Modal, Kemitraan dan Partisipasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban Penanam Modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat. Pengaturan tanggung jawab Penanam Modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja maupun masyarakat sekitar serta upaya mendorong ketaatan Penanam Modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan bidang pelayanan penanaman modal, agar Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi Daerah tujuan Penanaman Modal perlu meningkatkan daya saing Daerah melalui penerapan pelayanan PTSP yang dalam hal ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP serta SPIPISE. Melalui Sistem ini sangat diharapkan pelayanan terpadu di pusat dan di Daerah dapat terwujud guna menciptakan penyederhanaan Perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Penanam Modal" adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing maupun antara Penanam Modal dari satu negara asing dan Penanam Modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh Penanam Modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan Negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

bidang usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan antara lain meliputi:

- a. bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- b. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
- e. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelayanan penanaman modal adalah semua pelayanan perizinan dan non perizinan yang merupakan kewenangan Daerah otonom atau kewenangan yang berasal dari pendelegasian dan/atau pelimpahan dari Pemerintah yang lebih tinggi atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "kompilasi" merupakan kumpulan yang tersusun secara teratur dalam pelaksanaan pemantauan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "verifikasi" adalah pencocokan dan/atau pemeriksaan tentang kebenaran laporan atau pernyataan dalam pelaksanaan pemantauan penanaman modal.

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN I

.....